



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH BAGI HASIL SAPI
DALAM BENTUK GADUH PADA MASYARAKAT MUSLIM
DESA AEK KORSIK KECAMATAN AEK KUO
KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



Oleh

**KHAIRIL ANWAR
11425100244**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M**



UIN SUSKA RIAU

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH BAGI HASIL SAPI
DALAM BENTUK GADUH PADA MASYARAKAT MUSLIM
DESA AEK KORSIK KECAMATAN AEK KUO
KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**KHAIRIL ANWAR
11425100244**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Bagi Hasil Sapi Dalam Bentuk Gaduh Pada Masyarakat Muslim Desa Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**

Nama : Khairi Anwar
NIM : 11425100244
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2021
Pembimbing Skripsi


Svamsurizal, SE, M.Sc, Ak
19801216 200912 1002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH BAGI HASIL SAPI DALAM BENTUK GADUH PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA AEK KORSIK KECAMATAN AEK KUO KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA MENURUT PERSEPEKTIF EKONOMI SYARIAH.” yang ditulis oleh:

Nama : **KHAIRIL ANWAR**
NIM : 11425100244
Program Studi : Ekonomi Syari’ah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 09 Agustus 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji I
Afdhol Rinaldi, SE., M.Ec

Penguji II
Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

ABSTRAK

Khairil Anwar, (2021) : Implementasi Bagi Hasil Sapi Dalam Bentuk Gaduh Pada Masyarakat Muslim Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Masyarakat Aek Korsik Kec. Aek Kuo mayoritas beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh, pedagang, dan sebagian dari masyarakat menjalankan praktik bagi hasil dalam bidang peternakan sapi guna menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Di masyarakat Aek Korsik praktik bagi hasil yang berkaitan dengan peternakan sapi dikenal dengan istilah gaduh sapi. Sistem gaduh sapi ini berlandaskan tolong menolong dan kepercayaan sehingga akad yang dilakukan hanya melalui lisan saja. Pembagian hasil dalam sistem gaduh sapi ini sesuai dengan modal (sapi) yang diberikan dan juga kesepakatan oleh kedua belah pihak pada awal kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bagi hasil dalam bentuk gaduh sapi dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat muslim Aek Kecamatan Aek Kuo merupakan praktik bagi hasil mudharabah jika ditinjau dari Ekonomi Islam yakni kerjasama pengelolaan modal oleh pihak pemodal dan pemelihara (penggaduh) dengan imbalan bagi hasil yang disepakati antara kedua belah pihak pada awal perjanjian. Sistem gaduh sapi ini termasuk jenis mudharabah muqayyadah karena pemelihara (penggaduh) dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Tidak terdapat unsur ketidakpastian dalam transaksi kerjasama gaduh sapi ini, yang ada adalah ketidakpastian yang umum dalam bisnis, yaitu ketidakpastian mengenai untung dan ruginya bisnis yang dijalani. Terhadap penanggungungan risiko yang mungkin terjadi dalam sistem gaduh sapi jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai, karena risiko apapun yang terjadi dimasa mendatang akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad sholollahu 'alaihi wa sallam, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin.

Skripsi ini berjudul **Implementasi Akad Mudharabah Bagi Hasil Sapi Dalam Bentuk Gaduh Pada Masyarakat Muslim Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam.**

Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayah tercinta Adenan Ritonga dan Ibu tercinta Juraidah yang dengan tulus dan tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, dukungan penuh baik moral maupun materil selama kuliah di UIN SUSKA RIAU.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, M.A, selaku wakil Rektor I, Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Rektor II dan Drs. H. Promadi, M.A. Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III.
4. Yang terhormat Bapak Syahpawi, S.Ag., M.sh, selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E., M.Sc.Ak, selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Yang terhormat Bapak Syamsurizal, S.E., M.Sc.Ak, selaku Dosen penasehat akademis penulis, yang selalu memberi nasehat kepada penulis saat menjalani perkuliahan serta yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan Ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang. Doa dan harapan penulis semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia dan di akhirat. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama penulis sendiri, dan untuk memperluas khasanah pengetahuan bagi kita semua. Amin..

Walaikumussalam Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 16 Juli 2021
Penulis

KHAIRIL ANWAR
NIM: 11425100244



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penulisan	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	14
A. Geografi dan Demografis	14
B. Pendidikan dan Kehidupan Beragama Masyarakat	16
C. Sosial Ekonomi Masyarakat	19
D. Adat Istiadat	21
BAB III LANDASAN TEORI	23
A. Bagi Hasil	23
B. Mudharabah	28
C. Ekonomi Islam	40
D. Konsep Operasional	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	47
A. Karakteristik Responden	47
B. Proses Pelaksanaan Gaduh Sapi Di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuok	50



UIN SUSKA RIAU


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta dan Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Bagi Hasil pada Sistem Gaduh Sapi di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuok dalam Perspektif Ekonomi Islam	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA
SAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang menjiplak atau menyalin dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk dengan menggunakan teknologi informasi, tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	15
Sarana Pendidikan di Desa Aek Korsik	16
Jumlah Sarana Ibadah di Desa Aek Korsik	18
Sarana Olah Raga	18
Pekerjaan Masyarakat Desa Aek Korsik	20
Frekuensi Responden Berdsarkan Jenis Kelamin	47
Frekuensi Responden Berdsarkan Jenis Usia	48
Frekuensi Responden Berdsarkan Jenis Pendidikan	48
Frekuensi Kepuasan Pada Implemenrasi Akad Mudharabah	49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Islam sebagai sebuah *ad-din* (agama) dan *mabda'* (prinsip/jalan) yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi dan Rasul-Nya yang telah memberikan ajaran yang paling komprehensif dan universal di seluruh muka bumi. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (Muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Sang Kholiknya. Ibadah juga merupakan Sarana untuk meningkatkan secara kontiniu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.¹

Universal berarti ajaran-Nya berlaku di semua tempat dan *up to date* yakni mampu mengikuti perkembangan zaman. Universal ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cangkupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.² Ajaran Islam mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan saja dan dimanapun tahap-tahap perkembangannya. Artinya ajaran Islam dapat diterapkan pada siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Manusia di jadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan

¹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.4.

² *Ibid*, h. 4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta © UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara satu dengan yang lain untuk dapat memenuhi hajat hidupnya yang kian hari makin bertambah. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau meniadakan kehormatan maka Allah SWT menunjukkan kepada manusia jalan yang bermuamalat. Salah satu bentuk dari muamalat yakni sistem bagi hasil (kerjasama antara *pemilik modal* dengan *pengelola* dengan pembagian hasil sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati).

Dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah*, *syirkah* dan sebagainya. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dihayati oleh sebagian besar umat manusia. Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal, dan begitu juga sebaliknya pemilik modal juga akan diuntungkan karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan.

Secara teknis akad *mudharabah* dapat dikatakan akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak lain, pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola.³ Selain itu *mudharabah* juga mengandung arti tolong menolong, yaitu bahwa orang yang tidak mempunyai modal dapat tolong menolong karena mendapatkan usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut :

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syaria'ah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2013),

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*” (QS. Al-Maidah (5):2).

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari bantuan orang lain, terutama dalam hal muamalah. Oleh karena itu untuk dapat memudahkan manusia dalam bermuamalah, Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Salah satu bentuk dari tolong menolong tersebut yakni dengan cara kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Akad *mudharabah* berguna untuk menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi pengangguran dimata masyarakat. Pemodal dan pengelola merupakan unsur penting dalam menjalankan akad *mudharabah*. Pemodal memberikan modal dengan faktor kepercayaan, sedangkan pengelola harus mempunyai faktor kejujuran dalam menjalankan amanat yang diberikan pemodal kepadanya.

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif (*mudharabah*) telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhamad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas sudah jelas bahwasanya praktik *mudharabah* di perbolehkan dalam Islam baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'. *Mudharabah* sangat membantu manusia dalam bermuamalah, karena manusia ada yang miskin ada juga yang kaya. Terkadang yang kaya tidak memiliki keterampilan untuk menjalankan usaha, sementara yang miskin mempunyai keterampilan dan kemauan untuk mengembangkan usaha namun tidak memiliki modal. Keduanya bisa kerja sama melalui akad *mudharabah*.

Masyarakat Desa Aek Korsik mayoritas beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh, pedagang, dan sebagian dari masyarakat menjalankan praktik bagi hasil dalam bidang peternakan sapi guna menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Pada masyarakat Aek Korsik praktik bagi hasil yang berkaitan dengan peternakan sapi dikenal dengan istilah *gaduh* sapi.

Gaduh adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak, dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada *penggaduh* dengan imbalan bagi hasil.⁵ Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang mempunyai modal dan ingin membeli sapi namun tidak mempunyai

⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 204.

⁵Ahmad Faris Yunianto, *Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang*, (Skripsi Fakultas Hukum Uneversitas Negeri Semarang, 2015), di unduh pada 15 November 2017, h. 2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandang dan waktu yang cukup untuk memelihara sapi, sebaliknya ada beberapa orang yang memiliki waktu luang dan memiliki lahan yang cukup lebar namun tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli sapi. Jadi dalam transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan saja tetapi juga saling tolong menolong antara pemilik sapi dan pihak pemelihara sapi. Dalam *gaduh* sapi ini terdapat dua pihak yakni, pihak pertama sebagai pemilik modal, modal biasanya berupa *pedet* (anak sapi) atau dan pihak kedua sebagai pihak pemelihara *pedet*. Dalam praktiknya pemodal memberikan sejumlah untuk dipelihara kepada pemelihara. Akad yang dilakukan biasanya melalui lisan saja.⁶ Transaksi *Gaduh pedet* di desa Aek Korsik berlangsung dengan bertemunya pemilik *pedet* dengan calon pemelihara *pedet* untuk menentukan jumlah *pedet* yang akan dipelihara dan menentukan akad bagi hasil yang akan disepakati. Adapun cara yang digunakan untuk pembagian hasil yaitu ada yang dengan cara dihargai dan adapula dengan cara memilih.⁷

Pada akad *gaduh* sapi di desa Aek Korsik tidak ditentukan lama waktu perjanjian kapan akan berakhirnya perjanjian *gaduh* sapi ini. Setelah disepakati perjanjian antara pemilik *pedet* dengan pemelihara *pedet* maka akad tersebut akan dilaksanakan. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam akad tidak disepakati kapan berakhirnya *gaduh*, karena dalam akad ini yang disepakati hanya tata cara pembagian sapi yang akan dipakai setelah sapi tersebut sudah melahirkan atau mencapai usia produktif. Biasanya *pedet* yang dibeli oleh pemilik modal adalah *pedet* betina maka dipelihara sampai hamil,

⁶Bapak Ifdar selaku pemilik Sapi, wawancara pada tanggal 2 Februari 2021.

⁷Bapak Ifdar selaku pemilik Sapi, wawancara pada tanggal 2 Februari 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Isamiyah University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian setelah melahirkan dan diketahui anaknya hanya satu, apabila pembagian keuntungan dengan cara milih maka *pedet* pertama menjadi hak milik pemelihara dan untuk anak yang kedua baru menjadi milik pemilik modal. Jika induk sapi melahirkan dua *pedet* maka pihak pemelihara diberi hak untuk memilih. Sedangkan induk *pedet* tetap menjadi hak pemilik modal. Namun apabila pembagian hasilnya dengan cara dihargai maka baik anak *pedet* maupun induknya dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualan tersebut di bagi dengan cara yang biasanya dikenal di Aek Korsik yaitu *maro bati*, pembagian setengah-setengah dari hasil penjualan.⁸ Apabila terjadi kehilangan sapi atau mati tidak ditanggung oleh pengelola, karena tidak ada kesepakatan dalam akad, dalam hal ini akan merugikan sebelah pihak yaitu pemilik modal.

Adapun permasalahan penyediaan kandang, pemberian makan, perawatan dan pengobatan ketika sapi sakit, pemilik sapi tidak ikut campur, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemelihara sapi.⁹ Untuk memberi makan sapi tidaklah sulit, karena di daerah setempat kebanyakan petani singkong yang daunnya dapat diambil untuk pakan sapi. Selain itu juga masih banyak rumput-rumput liar yang bisa diambil untuk memberi makan sapi. Namun ketika musim kemarau pemelihara sapi cukup kesulitan untuk mencari rumput. Biasanya pemelihara mencari daun atau jika sudah tidak

⁸ Bapak Suji selaku pemelihara sapi (*penggaduh*), wawancara pada tanggal 2 Februari 2021.

⁹ Bapak Kamidi selaku pemilik sapi, wawancara pada tanggal 2 Februari 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ada lagi maka pemelihara harus rela pergi mencari rumput di desa lain, yang jarak tempuhnya lumayan jauh untuk mendapatkan rumput tersebut.¹⁰

Waktu yang diperlukan oleh pemelihara sapi sekitar 3-5 tahun untuk mencapai usia yang produktif.¹¹ Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH BAGI HASIL SAPI DALAM BENTUK GADUH PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA AEK KORSIK KECAMATAN AEK KUO KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA PERSEPEKTIF EKONOMI SYARIAH.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak lari dari pembahasan topik, maka penulis membatasi permasalahan ini dengan topik “Implementasi akad mudharabah bagi hasil sapi dalam bentuk gaduh pada masyarakat muslim Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara.”

C. Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada uraian dalam pendahuluan, maka dapat dikemukakan di sini pokok - pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah bagi hasil sapi dalam bentuk gaduh pada masyarakat muslim Desa Aek Korsik ?

¹⁰ Bapak Tumiran selaku pemelihara sapi (*penggaduh*), wawancara pada tanggal 4 Februari 2021

¹¹ Bapak Kusnan selaku pemelihara sapi (*penggaduh*), wawancara pada tanggal 4 Februari 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi akad mudharabah bagi hasil sapi dalam bentuk gaduh pada masyarakat muslim Desa Aek Korsik?

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad mudharabah bagi hasil sapi dalam bentuk gaduh pada masyarakat Aek Korsik.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang implementasi akad mudharabah bagi hasil sapi dalam bentuk gaduh pada desa Aek Korsik.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa obyek di lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian. Pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara holistik (*menyeluruh*).¹² Dengan pendekatan kualitatif ini peneliti mencoba memahami dan menggambarkan secara menyeluruh obyek yang

¹² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002, h. 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diteliti dalam hal ini sistem bagi hasil dalam pemeliharaan sapi masyarakat muslim di Desa Aek Korsik.

Sumber Data

Data Primer

Data primer yaitu: data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data ini diperoleh dari pemodal dan pemelihara sapi masyarakat muslim di Desa Aek Korsik.

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data cara aktif sehingga peneliti melakukan wawancara kepada para responden yang bersangkutan. Sumber data dari masyarakat dipilih berdasarkan teknik sampling. Teknik sampling yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu memilih orang sebagai sampel, yaitu dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kita.¹³

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam memilih responden sebagai sampel dalam penelitian ini adalah perbedaan cara bagi hasil dalam sistem gaduh sapi. Oleh karena itu peneliti memilih 12 orang sebagai responden yakni 3 orang sebagai pemilik sapi, dan yang lainnya sebagai pemelihara (penggaduh).

¹³Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali Press,2012), h.79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian.¹⁴ Sumber data ini diperoleh dari tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Aek Korsik.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah:

Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁵ Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pola pemeliharaan Sapi/petet masyarakat muslim di Desa Aek Korsik.

Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu Peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau atau lengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan semata-mata hanya mengamati.¹⁶

Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud penyelidikan atau penelitian di mana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.¹⁷ Wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang pola pemeliharaan sapi masyarakat muslim

¹⁴ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 91

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 1989, h. 45

¹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka

¹⁷ etia, 2002, h. 123

Ibid., h. 135

di Desa Aek Korsik dan sistem bagi hasil dalam pemeliharaan sapi masyarakat muslim di Desa Aek Korsik . Sedangkan pihak yang diwawancarai adalah Pemilik modal, pekerja.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹⁸

Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.¹⁹ Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan data tentang gambaran umum Desa Aek Korsik dan dokumen sistem bagi hasil pemeliharaan sapi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.²⁰

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis

¹⁸ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000, h. 23

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 206

²⁰ Moleong, *Metodologi*, h. 7





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(ide) kerja seperti yang disarankan data.²¹ Untuk memperjelas penelitian ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²²

Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis data secara induktif, karena: 1). Proses induktif lebih dapat menemukan pernyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data, 2). Lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, 3). Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya, 4). Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, 5). Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian struktur analitik.²³ Dalam hal ini peneliti menganalisis ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil dalam pemeliharaan sapi masyarakat muslim di Desa Aek Korsik.

²¹Ibid, h. 103

²²Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 6-7

²³Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 10



UIN SUSKA RIAU

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan agar pembaca skripsi segera mengetahui pokok-pokok pembahasan skripsi, maka penulis akan mendeskripsikan ke dalam bentuk kerangka skripsi. Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian muka, bagian isi dan bagian akhir.

Bab I Merupakan yang terdiri dari pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang Lokasi Penelitian. Letak Geografis Desa Aek Korsik, Agama, Pendidikan, dan Sosial budaya.

Bab III Tentang pengetahuan bagi hasil, Pengertian Mudharabah, Dasar Hukum Mudharabah, Rukun dan Syarat Mudharabah Jenis-jenis Mudharabah Perkara yang Membatalkan Mudharabah. Kemudian tentang Ekonomi Islam terkait : Pengertian Ekonomi Islam Tujuan Ekonomi Islam, Karakteristik Ekonomi Islam Prinsip Ekonomi Islam.

Bab IV Berisi dari hasil penelitian terkait implementasi bagi hasil sapi dalam bentuk gaduh dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi bagi hasil sapi sdalam bentuk gaduh pada masyarakat muslim di desa Aek Korsik.

Bab V Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup.

© Hak Sipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Geografi dan Demografis

Desa Aek Korsik adalah salah satu desa dari sebelas desa yang terdapat di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Desa Aek Korsik terdiri dari 12 RT, orbitase (jarak) antara Desa Aek Korsik dengan ibu Kota Kecamatan Aek Kuo 5 Km dan jarak antara Desa Aek Korsik dengan Ibu Kota Kabupaten Labuhan Batu Utara sekitar 47 Km, sedangkan jarak Desa Aek Korsik dengan Ibu Kota Provinsi (Medan) sekitar 265 Km. Desa Aek Korsik terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Satu, Dusun Dua, dan Dusun Tiga.

Adapun batas-batas wilayah Desa Aek Korsik adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sigaruntang.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Aek Korsik Induk.
3. Sebelah Timur berbatas dengan Koto Aek Kuo.
4. Sebelah Barat berbatas dengan Aek Natas.

Desa Aek Korsik merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Aek Kuo, desa ini diperkirakan sudah ada sejak sebelum tahun 1867. Hal ini ditekankan dalam beberapa tulisan mengenai sejarah Desa Aek Korsik, yang mana pada kira-kira pada tahun 1867 di Aek Korsik sudah ada semacam pemerintahan administrasi di bawah kekuasaan Sulthan Kualuh. Bentuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
- Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permukaan tanah Desa Aek Korsik adalah rawa-rawa dan daratan, maka daerah rawa-rawa bisa mereka pergunakan untuk sawah (menanam padi), sedangkan daerah daratan yang kering mereka gunakan untuk pemukiman dan mereka pakai untuk berladang (menanam sayuran, palawija, karet, Sawit, kelapa, dan tanaman lainnya).

Melihat kondisi permukaan tanah seperti ini maka Desa Aek Korsik memiliki potensi pertanian, namun daerah yang rendah pada musim penghujan daerah ini mengalami banjir akibat luapan air sungai. Berdasarkan data dari Kantor Kepala Desa, Desa Aek Korsik di huni oleh 1415 penduduk atau 310 KK, yang terdiri dari 700 laki-laki dan 715 perempuan. Dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	700	49,5
2	Perempuan	715	50,5
	Jumlah	1415 Orang	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Aek Korsik, Tanggal 5 Juni 2021

Jika dilihat dari tabel diatas maka tampak jelas bahwa penduduk Desa Aek Korsik lebih banyak kaum perempuan , dimana kaum perempuan terdiri dari 715 jiwa atau 50,5 % dan jumlah jenis kelamin laki-laki 700 jiwa atau 49,5%.



B. Pendidikan dan Kehidupan Beragama Masyarakat

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting, karena pendidikan merupakan sarana yang penting untuk mendapatkan Ilmu Pengetahuan dimana Ilmu Pengetahuan ini dapat meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan dapat memajukan bangsa.

Agar pendidikan berjalan lancar maka diperlukan fasilitas atau sarana pendidikan, adapun fasilitasnataupun sarana pendidikan di Desa Aek Korsik sudah bisa dikatakan baik, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Sarana Pendidikan di Desa Aek Korsik

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	TK	1 unit
2	MDA	1 unit
3	SD	2 unit
4	SMP	1 unit
5	SMA	-
Jumlah		5 unit

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Aek Korsik, Tanggal 5 Juni 2021

Melihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sarana ataupun fasilitas pendidikan di Desa Aek Korsik sudah bisa dikatakan baik, akan tetapi SMA terletak di Desa Koto Aek Kuo.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Kehidupan Beragama

Ad-Dien (agama) adalah keyakinan terhadap eksistensi (wujud) suatu dzat atau beberapa dzat ghoib yang maha tinggi ia memiliki perasaan dan kehendak, ia memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan yang berkenaan nasib manusia. Keyakinan yang mengenai kualitasnya akan emotivasi manusia untuk memuja dzat itu dengan perasaan suka maupun takut dalam bentuk ketundukan dan pengagungan. Singkatnya agama adalah keyakinan (keimanan) tentang suatu dzat ketuhanan (Ilahiyah) yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah (penyembahan).²⁴

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Aek Korsik, bahwa seluruh masyarakat Desa Aek Korsik beragama Islam, karena hampir semua penduduk yang berada di Desa Aek Korsik adalah asli yaitu Suku Batak dan Melayu. Meskipun ada penduduk pendatang, tapi jumlahnya masih sangat sedikit bahkan hampir tidak terlihat.

Dalam memperoleh ilmu agama mereka belajar kepada ulama-ulama setempat yang dianggap mampu mengajarkan ilmu agama. Sarana peribadahan di Desa Aek Korsik telah memadai, mereka juga sering sholat berjamaah di Masjid atau di Musallah, di samping untuk tempat ibadah mereka juga Mengadakan wirid yasin setiap hari jum`at dan wirid yasin ini di adakan secara bergiliran dari rumah kerumah.

Prof . Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-kausar, 2010), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sarana tempat ibadah dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana Ibadah di Desa Aek Korsik

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Masjid	2 unit	20
2	Musallah	8 unit	80
Jumlah		10 unit	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Aek Korsik, Tanggal 5 Juni 2021

Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita lihat sarana peribadatan Desa Aek Korsik sudah cukup terlaksana dengan baik hal ini terbukti dengan adanya masjid yang terdiri dari 2 unit atau 20 % dan musallah 8 unit atau 80 %.

Adapun sarana kesehatan masyarakat dalam berolah raga disore harinya dapat kita lihat berdasarkan pada tabel dbawah ini :

Tabel 2.4
Sarana Olah Raga

No	Nama Tempat Olah Raga	Jumlah	Persentase
1	Lapangan Bola Volly	3	37,5
2	Lapangan Bulu Tangkis	1	12,5
3	Lapangan Tenis Meja	4	50
Jumlah		8 buah	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Aek Korsik, Tanggal 5 Juni 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat kita simpulkan bahwa sarana untuk olah raga masyarakat desa Aek Korsik masih minim hal ini terbukti dengan adanya sarana olah raga yang terdiri dari lapangan bola volly ada 3 atau 37,5 %, lapangan bulu tangkis ada 1 atau 12,5 %, dan lapangan tenis meja ada 4 atau 50 %, sedangkan untuk lapangan bola kaki terdapat didesa Aek Korsik Induk

Sosial Ekonomi Masyarakat

Manusia tidaklah terlepas dari permasalahan-permasalahan kehidupannya, baik mulai dari ia lahir sampai ia meninggal. Itu dari akibat sifat manusia itu sendiri yaitu mempunyai sifat keinginan (nafsu). Keinginan manusia akan segalanya, baik yang berupa materi maupun spiritual. Maka sifat keinginan manusia ini yang menimbulkan permasalahan baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Ketika keinginan tidak tercapai maka permasalahannya akan semakin tambah begitu juga sebaliknya. Kemudian dalam kehidupan sosialnya manusia juga banyak mengalami benturan-benturan yang dinamakan masalah sosial.²⁵

Masalah sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-haridan adanya rasa saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, dalam memenuhi kebutuhan hidup itu masyarakat yang satu dengan yang lain saling melakukan transaksi

²⁵ Dinamika Agama, Sosial dan Teknologi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Sumatera Utara, (Pekanbaru : Suska Press, 2009), hal 30



ekonomi, dalam transaksi tersebut mereka saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga terjadilah sosialisasi.

Masyarakat Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara masih memiliki rasa sosial yang sangat tinggi, rasa sosial yang terbentuk antara satu sama yang lainnya saling memerlukan dan juga merasa sepeasaan, yang terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, bermusyawarah dalam menyelesaikan satu masalah yang terjadi dan banyak aktivitas yang lainnya yang mereka lakukan bersama-sama.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan ekonomi, masyarakat di Desa Aek Korsik melakukan berbagai macam usaha, antara lain bertani, baik itu petani karet, kelapa dan lainnya, selain sebagai petani ada juga pekerja sebagai pedagang, guru, buruh, PNS, dan wiraswasta, namun yang menjadi mata pencarian utama masyarakat di Desa Aek Korsik adalah bertani.

Adapun pekerjaan dari masyarakat di Desa Aek Korsik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Pekerjaan Masyarakat Desa Aek Korsik

No	Nama pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	48	5,2
2	TNI/POLRI	2	0,2
3	Pegawai Swasta	57	6,2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Wiraswasta/pedagang	59	6,5
5	Petani dan Peternak	708	78
6	Pertukangan	10	1,1
7	Nelayan	-	-
8	Pensiunan	12	1,3
9	Pemulung	-	-
10	Jasa	11	1,2
Jumlah		907 Orang	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Aek Korsik, Tanggal 5 Juni 2021

Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pekerjaan masyarakat yang lebih utama itu adalah dibidang pertanian yang terdiri dari 708 orang tau 78 %, kemudian pekerjaan masyarakat terbanyak yang kedua dibidang perdagangan yang terdiri dari 59 orang atau 6,5 %, kemudian terbanyak ketiga pegawai swasta yang terdiri dari 57 orang atau 6,2 %, terbanyak yang keempat PNS yang terdiri dari 48 orang atau 5,2 %, terbanyak yang kelima pensiunan yang terdiri dari 12 orang atau 1,3 %, terbanyak yang keenam dibidang jasa yang terdiri dari 11 orang atau 1,2 %, dan yang terbanyak ketujuh dibidang pertukangan yang terdiri dari 10 orang atau 1,1 %.

D. Adat Istiadat

Adat Istiadat merupakan ciri-ciri suatu masyarakat, karena dari adat istiadat tersebut suatu masyarakat akan dikenal, dan dari adat istiadat seseorang akan diketahui darimana asalnya. Masyarakat Desa Aek Korsik



Kecamatan Aek Kuo masih memegangteguh adat istiadat, selain dengan Kepala Desa mereka masih tokoh masyarakat atau pembuka agama dalam membantu menyelesaikan perkara yang terjadi pada masyarakat di Desa Aek Korsik.


Pembuka agama adalah orang yang dituakan atau tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat setempat untuk memimpin acara-acara adat setempat dan tempat untuk bertanya atau dimintai pendapat ketika ada masalah dalam masyarakat.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil (*profit sharing*) merupakan sistem yang berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia dan bukan bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi semata, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.²⁶

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil dari hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini bisa terjadi antara lembaga keuangan dengan penyimpan dana, maupun lembaga keuangan dengan nasabah penyimpan dana. Bentuk produk yang berdasarkan pada prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.²⁷ Sistem ini bisa dilakukan pada suatu kerja sama antara kedua pihak atau lebih dengan cara melakukan kesepakatan tentang besar kecilnya prosentase (nisbah) yang akan di peroleh sesuai dengan akad yang dilakukan kedua belah pihak, nisbah dihitung dari keuntungan yang diperoleh, dan bila terjadi kerugian maka ditanggung kedua belah pihak.²⁸

Dari definisi tersebut bisa terlihat bahwa sistem bagi hasil lebih manusiawi dalam memberikan tawaran kepada nasabahnya, karena dalam

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2013, h. 11.
²⁷ Muhamad ed, *Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2013, h. 18
²⁸ Ibid, h. 58



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagiannya terjadi atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak sesuai dengan porsi kerja dan modal masing-masing, dan ini dibangun atas prinsip saling rela.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya shahibul mal mendapatkan Rp 50 ribu, mudharib mendapatkan Rp 50 ribu.²⁷

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al musyarokah, al mudharabah, al muzaro'ah, al musaqah. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah al musyarokah dan al mudharabah, sementara al muzaro'ah dan al musaqah dipergunakan khusus plantation financing atau pembiayaan pertanian.

2. Syarat Bagi Hasil

Adapun syarat bagi hasil dalam Islam yaitu

Hendaknya diketahui secara jelas.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hendaknya dalam transaksi ditegaskan presentase tertentu bagi shohibul mal dan mudharib.²⁹

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pembagian keuntungan itu juga hendaknya dibagikan dalam bentuk presentase yang sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.³⁰ Besarnya presentase untuk masing-masing pihak sangat tergantung pada kesepakatan, tidak ada ketentuan pasti.

Bagi hasil dalam Etika Bisnis Islam, merupakan keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proposional antara shahibul mal dan mudharib. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan kerjasama bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul mal dan mudharib sesuai dengan proposi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal, tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul mal telah dibayar kembali.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa bagi hasil adalah suatu pembagian keuntungan ataupun kerugian dalam suatu usaha tanpa memberatkan keuntungan ataupun kerugian pada salah satu pihak saja dan tidak ada pihak yang merasa di dzolimi, melainkan harus sama rata sesuai proposi masing-masing.

²⁹Hendi suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 125

³⁰Ibid



3. Bagi Hasil dalam pemeliharaan ternak

Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Ternak Sapi merupakan ternak yang mempunyai kemampuan hidup yang baik dengan berbagai kondisi iklim dan dapat hidup pada lahan dengan berbagai topografi, baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Sapi merupakan ternak ruminansia kecil yang relatif mudah dipelihara dan dapat memakan berbagai hijauan terutama daun-daun muda. Sapi dapat hidup menyesuaikan diri pada daerah dimana ternak lain sukar hidup seperti didaerah batu-batuan, daerah perbukitan atau daerah pegunungan. ternak Sapi merupakan ruminansia kecil yang mempunyai arti besar bagi peternak rakyat.³¹

Ternak Sapi sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan dalam usaha tani terutama didaerah pedesaan. hampir semua Sapi di Indonesia dipelihara oleh petani di pedesaan dalam skala kecil sekitar 2-7 ekor karena mereka hanya memiliki modal kecil dan sering melakukan kerja sama dengan orang yang memiliki modal membeli Sapi dengan sistem bagi hasil.

Di kalangan masyarakat pedesaan tidak saja berlaku adat perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tetapi juga berlaku perjanjian bagi hasil pemeliharaan ternak. Suatu perjanjian bagi hasil ternak, adalah persetujuan yang diadakan antara pemilik ternak dengan penggadu atau

³¹ Abdul Rahman Hasnudi Julpanijar, Analisis Pendapatan Usaha Ternak Di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, *Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara)* Vol. 4 No. 1/Juli 2016, h. 9



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemelihara hewan ternak dengan sistem bagi hasil.³² Sistem bagi hasil ternak menurut hukum adat berlaku dengan cara membagi anak, sedangkan ternak bibitnya tetap.³³

Tradisi bagi hasil hewan ternak bisa diartikan dengan pembagian hasil antara si pemilik hewan ternak tersebut dengan si pemelihara/ penggaduh hewan ternak tersebut, yakni si pemilik hewan ternak tersebut mempekerjakan si pemelihara/ penggaduh hewan ternak untuk merawatnya hingga suatu saat hewan ternak tersebut bisa di jual dan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Untuk pekerjaan mengawasi, menggiring ke kandang dan memberi tanda milik, para pemilik hewan ternak memberi balas jasa kepada para pembantunya (penggaduh) dengan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih atau dengan sistem bagi hasil (bagi ternak).³⁴ Usaha pemeliharaan ikan, ternak dan unggas, cukup dilakukan oleh anggota keluarga atau menggunakan orang lain dengan perjanjian kerja bagi hasil yang saling menguntungkan, atau dengan sistem balas jasa.³⁵

Untuk pekerjaan mengawasi, menggiring ke kandang dan memberi tanda milik, para pemilik hewan ternak memberi balas jasa kepada para pembantunya (penggaduh) dengan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih atau dengan sistem bagi hasil (bagi ternak)³⁸. Usaha

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, h. 1

³³ *Ibid.*, h. 156

³⁴ *Ibid.*, h. 76

³⁵ *Ibid.*, h. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeliharaan ikan, ternak dan unggas, cukup dilakukan oleh anggota keluarga atau menggunakan orang lain dengan perjanjian kerja bagi hasil yang saling menguntungkan, atau dengan sitem balas jasa.³⁶

4. Mudharabah

Gaduh sapi merupakan hubungan kerjasama pengelolaan modal dalam bentuk pemeliharaan hewan ternak seperti sapi, oleh pemilik sapi dengan pihak pemelihara sapi. Dalam muamalat kerjasama pemeliharaan hewan ternak belum dijelaskan secara jelas. Namun dalam hal ini kerjasama pemeliharaan hewan ternak (gaduh sapi) dipersamakan dengan mudharabah.

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan qiradh atau muqaradhah bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian qiradh dan mudharabah adalah satu makna.³⁷ Istilah mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.³⁸

Selain *al-dharb*, disebut juga qiradh yang berasal dari kata *al-qardhu*, berarti *al-qath*"u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.³⁹

³⁶ Hadikusuma, *Hukum ...*, h. 76

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 135

³⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 141

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 135



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

Jadi menurut bahasa mudharabah atau qiradh berarti al-qath'u (potongan), berjalan, atau bepergian. Dengan kata lain proses seseorang untuk mencari nafkah atau menjalankan usaha.

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁰

Al Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan.⁴¹

Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian usaha berdasarkan nisbah.⁴²

⁴⁰ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik, Cet 2*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2011), h. 95

⁴¹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 104.

⁴² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, (STAIN Jurai Siwo Meto, 2014), h. 128

Mudharabah dalam buku Islamic Financial Manajement dijelaskan

secara rinci sebagai berikut:

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul mal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.

Dalam hal terjadi kerugian, maka di tanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.

c. Pemilik modal tidak ikut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.⁴³

Berdasarkan pemeparan definisi di atas, dapat dipahami bahwa Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan Usaha atau bisnis tertentu dalam bentuk perdagangan, perindustrian, peternakan, dan lain sebagainya, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka di tanggung oleh pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha

Ibid





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dasar Hukum Mudharabah

Seseorang yang melakukan akad mudharabah atau qiradh adalah boleh (Mubah). Dasar hukum melakukan mudharabah terdapat pada Al-Qur'an, As-sunah, Al-Ijma', dan Qiyas.

Dalil Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat Al-Muzammil ayat 20:

﴿... وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...﴾

Artinya: "... dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah..." (QS. Al-Muzammil (62): 20)13

Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Artinya: "Apabila Shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak agar kamu beruntung" (QS. Al-Jumu'ah (62): 10)14

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan akad mudharabah, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi untuk berusaha mencari rezeki dari Allah SWT. Dengan demikian ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad mudharabah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dalil As-Sunah

Artinya : “Dari Shalih bin Shuhaib R.A bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur,gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.”(HR.Ibnu Majah)⁴⁴

Hadist di atas secara jelas menjelaskan bahwa ada tiga perkara yng terdapat keberkahan di dalamnya, salah satu diantaranya adalah muqaradhah (mudharabah) yakni memberi modal.

Selain itu landasan dari As-Sunnah Taqiririyah, yaitu Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau pernah melakukan akad mudharabah (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke Negri Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a. yang kemudian menjadi istrinya.⁴⁵

Dalil Ijma’

Di antara Ijma’ dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain.

Selain itu masih banyak sekali dalil yang menerangkan diperbolehkannya mudharabah baik itu dari Al-Qur’an, As-sunah, Ijma’ maupun Qiyas.

A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 400
Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.139



UIN SUSKA RIAU

3. Rukun dan syarat mudharabah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun Mudharabah

Menurut ulama' Syafi'iyah, rukun qiradh atau mudharabah ada enam yaitu:⁴⁶

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
- 3) Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang
- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- 6) Keuntungan

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Rukun mudharabah ada tiga yaitu, sebagai berikut:⁴⁷

- a) Shahib al-mal/ pemilik modal
- b) Mudharib/pelaku usaha
- c) Akad

Menurut Sayid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.



UIN SUSKA RIAU

b. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri yaitu sebagai berikut:

1) Pelaku (pemilik modal maupun pengelola usaha)

Syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad yakni: kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola modal (mudharib) harus cakap bertindak atau cakap hukum, berakal baligh, dalam akad mudharabah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.⁴⁸

2) Objek mudharabah (modal dan kerja)

Syarat yang terkait dengan modal:

a) Diketahui jumlahnya secara jelas

Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakpastian keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah mudharabah.⁴⁹

b) Jenisnya (mata uang)

Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran.

Menurut mayoritas ulama' modal dalam mudharabah tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama' mazhab Hanafi membolehkannya dan

⁴⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, h. 132

⁴⁹ Ismail Nawai, *Fiqih Muamalah.*, h. 143



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada waktu akad oleh mudharib dan shahibul mal.⁵⁰

c) Modal harus disetor kepada mudharib

Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (mudharib), bila modal tidak diserahkan maka akad mudharabah rusak.

d) Modal harus ada

Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usaha”⁵¹

Persetujuan kedua belah pihak (ijab-Qabul)

Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul : Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.⁵²

Nisbah Keuntungan

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut:

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008 h. 206

Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 228
 Mardani, *Fiqih Ekonomi.*, h.198



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Jumlah keuntungan harus jelas

Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpama setengah, sepertiga, atau seperempat.

2) Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.

3) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan shohibul mal.

4) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil misalnya Rp. 1000.000, atau Rp. 5000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya.⁵³

Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.⁵⁴

Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahib al-mal dan mudharib yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih Ulama' salafus shaleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

⁵³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 133

⁵⁴ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, h. 97



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada jenis mudharabah muthlaqah ini, mudharib tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah. Oleh karena itu mudharib memiliki kekuasaan penuh terhadap usaha yang dijalankan dan shahibul mal hanya berhak mengawasi atas jalanya usaha tersebut.

Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Di mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Pada mudharabah muqayyadah ini mudharib dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Sehingga mudharib harus menjalankan usaha sesuai dengan batasan yang telah diberikan oleh shahibul mal. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki oleh mudharib hanya sebatas menjalankan usaha saja.

Perkara yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut:⁵⁵

a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan (tasharruf), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad

⁵⁵Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah.*, h. 237.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan

kepada pembatalan atau larangan.

Salah seorang Aqid meninggal dunia

Jumhur ulama' berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah seorang

Salah seorang Aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha.

Salah seorang Aqid gila

Jumhur ulama' berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah sebab

gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah.

Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam

keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim

kebelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah

sebab bergabung dengan musuh sama saja mati.

Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal

ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha, jika modal rusak mudharabah

batal.

Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan

kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk di usahakan.

6. Praktik Mudharabah dalam Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Ternak

Kerjasama gaduh atau Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Ternak dalam

ekonomi Islam biasanya dikenal dengan sistem bagi hasil yang disebut dengan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

syirkah mudhorobah yaitu kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola sesuai kesepakatan di dalam perjanjian yang berupa 100% modal dari pemilik dan jasa dari pengelola. Sistem bagi hasilnya sesuai dengan akad mudhorobah.

Mudarabah adalah suatu kontrak dimana harta tertentu atau stock, diberikan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rabb al mal atau Sahib al mal*) kepada kelompok lain untuk membentuk kerjasama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi berbagi hasil keuntungan. Kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena mengelola harta (mudarib). Kontrak ini adalah kerjasama bagi hasil.⁵⁶

Secara teknik mudarabah adalah kerja sama oleh dua pihak dimana pihak pertama (sahib al mal) menyediakan dana seluruhnya (100%) sebagai modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola atau pengusaha yang memerlukan modal usaha. Pengusaha (pemelihara kambing) mempunyai hak penuh menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syara" tanpa ada campur tangan dari pemilik dana atau Shohibul maal. Shohibul maal akan mendapatkan nisbah atau sebaliknya dari hasil bisnis yang disepakati bersama.⁵⁷

Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu

⁵⁶ A. Rahman LDOI, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari"ah*), Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002, h. 467.

⁵⁷ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016, h.13.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan akibat dari kelalaian pengelola, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola maka si pengelolah yang bertanggung jawab.⁵⁸

Ekonomi Islam

Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga.⁵⁹

Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri.⁶⁰

Dengan demikian, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat).⁶¹

Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan

⁵⁸ Katsmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 184

⁵⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Qadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 2

⁶⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam.*, h. 1.

⁶¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi Ke-4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 7.



itu sendiri. Aktivitas lainnya demi meggapai kemaslahatan adalah dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi

Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutka dalam

Al-mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah, yaitu sebagai berikut:⁶³

- a. Harta kepunyaan Allah SWT dan manusia merupakan khalifah atas harta.
 - 1) Semua harta benda ataupun alat produksi adalah milik Allah SWT;
 - 2) Manusia adalah khalifah atas harta miliknya;
 - 3) Pemanfaatan harta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Dengan kata lain, sesungguhnya Islam sangat menghormati harta

milik pribadi, baik itu terhadap barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal.

Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan orang lain. Jadi kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT.

- b. Ekonomi terikat dengan akidah, Syariat (Hukum) dan Moral Hubungan ekonomi dan moral dalam Islam yaitu sebagai berikut:
 - 1) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas orang lain masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh merugikan diri sendiri juga orang lain".

⁶³ Ibid

Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 22.



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2) Larangan melakukan penipuan transaksi. Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita".

3) Larangan menimbun emas atau perak atau sarana-sarana moneter lainnya sehingga mencegah peredaran uang karena uang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat.

4) Larangan melakukan pemborosan karena kan menghancurkan individu dalam masyarakat.⁶⁴

Menciptakan antara kerohanian dan kebendaan

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat.⁶⁵

Menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum

Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

e. Kebebasan individu dijamin oleh Islam

⁶⁴ Ibid, h. 23

⁶⁵ Mustafa Edwin Nasution et.al, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, Cet 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 23



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang UIN Suska Riau
Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberi kebebasan beraktivitas, baik secara perseorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT.

Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian masyarakat, baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proposional.

Petunjuk Investasi

Standar dalam menilai proyek investasi, Al-mawsu'ah Al-ilmiyah wal-amaliyah al-islamiyah menyebutkan lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

- 1) Proyek yang baik menurut Islam;
- 2) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat;
- 3) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan;
- 4) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta;
- 5) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

h. Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian diluar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu kepada pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.⁶⁶

⁶⁶Mustafa Edwin Nasution et. al, *Pengenalan Eklusif.*, h. 29



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Larangan Riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang.

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Tauhid (keesaan Tuhan), merupakan fondasi ajaran Islam. Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk aktifitas ekonomi dan bisnis.

„Adl (keadilan), tidak menzalimi dan tidak dizalimi sehingga dalam kegiatan ekonomi, seorang muslim tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Nubuwwah (kenabian), setiap Muslim diharuskan untuk menteladani sifat Nabi Muhamad SAW dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi.

Khilafah (Pemerintahan), memastikan bahwa perekonomian negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah.

Ma'ad (hasil), ada keuntungan di dunia dan ada keuntungan di akhirat.⁶⁷

Selanjutnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sering disebut dalam berbagai literatur ekonomi Islam dapat dirangkum menjadi lima hal:

- 1) Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (abstain from wastef and luxurious living);
- 2) Menjalankan usaha-usaha yang halal (permissible conduct);

⁶⁷ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro.*, h. 27.



UIN SUSKA RIAU

3) Implementasi zakat (implementation of zakat);

4) Penghapusan/pelarangan riba (prohibition of riba);

5) Pelarangan maysir (judi/spekulasi).

D. Konsep Operasional

Konsep	Variabel	Indikator
Implementasi Akad Mudharabah Bagi Hasil Sapi Dalam Bentuk Gaduh Pada Masyarakat Muslim Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Persepektif Ekonomi Syariah	1. Faktor budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya • Sub budaya • Kelas sosial
	2. Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok acuan • Keluarga • Peran dan status
	3. Kepribadian	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan dan lingkungan ekonomi • Kpengaruh dari dalam diri sendiri
	4. Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan rasa percaya kepada pihak pengelola
	5. Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan

Hak Sipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan


- Pencarian informasi
- Keputusan berakat
- Kepuasan pascaberakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sbagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat muslim desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo merupakan praktik bagi hasil mudharabah jika ditinjau dari Ekonomi Islam yakni kerjasama pengelolaan modal oleh pihak pemodal dan pemelihara (penggaduh) dengan imbalan bagi hasil yang disepakati antara kedua belah pihak pada awal perjanjian. Sistem gaduh sapi ini termasuk jenis mudharabah muqayyadah karena pemelihara (penggaduh) dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Tidak terdapat unsur ketidak pastian dalam transaksi kerjasama gaduh kambing ini, yang ada adalah ketidakpastian yang umum dalam bisnis, yaitu ketidak pastian mengenai untung dan ruginya bisnis yang dijalani. Terhadap penanggungan risiko yang mungkin terjadi dalam sistem gaduh ini jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai, karena risiko apapun yang terjadi dimasa mendatang akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Akan tetapi kedua belah pihak banyak yang tidak puas terhadap bagi hasil sapi sistem gaduh di desa Aek Korsik.



B. Saran

Sistem gaduh sapi yang dilakukan didesa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo merupakan kebiasaan yang baik, karena dapat memberikan manfaat antar sesama. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti dalam hal akad, akad akan lebih baik jika dilakukan tidak hanya dengan lisan saja tetapi sebaiknya disertai dengan adanya pencatatan seperti pencatatan jumlah, jenis sapi (betina/janta), yang menjadi modal pada saat itu, karena harga sapi sewaktu-waktu bisa berubah-ubah. Apabila dilakukan pencatatan seperti ini maka akan diketahui apakah sistem gaduh sapi ini menguntungkan atau merugikan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011
- Saryana, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Edisi Ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Cholid Nabuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- Malika Yulia Fauzia dan Abdul Qadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Karim. Adiwarmanto A., *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2012.
- Mukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Malika Press, 2010.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mustafa, Edwin Nasution et.al. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- R. Saijan dan Iqbal Taufiq. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Cv Budi Utama. 2016.
- Rahmad Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001. S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Urisno Hadi. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm, 1984.
- Yufudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Urisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 1989.
- Umarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Marsono. Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari"ah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2013.
- Uuarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- faifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH BAGI HASIL SAPI DALAM BENTUK GADUH PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA AEK KORSIK KECAMATAN AEK KUO KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA MENURUT PERSEPEKTIF EKONOMI SYARIAH.” yang ditulis oleh:

Nama : **KHAIRIL ANWAR**
 NIM : 11425100244
 Program Studi : Ekonomi Syari’ah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 09 Agustus 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji I
Afdhol Rinaldi. SE., M.Ec

Penguji II
Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalindus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : KHAIRIL ANWAR
 NIM : 11425100244
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH
 Judul : IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH BAGI HASIL SAPI
 DALAM BENTUK GADUH PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA
 AEK KORSIK KECAMATAN AEK KUO KABUPATEN LABUHAN
 BATU UTARA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Pembimbing : Syamsurizal, S.E., M.Sc.Ak

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

An. Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6858/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KHAIRIL ANWAR
NIM : 11425100244
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : XIV (Empat Belas)
Lokasi : Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan
Batu Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Implementasi Bagi Hasil Sapi Dalam Bentuk Gaduh Pada Masyarakat Muslim Desa Aek
Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan batu Utara Menurut Perspektif Ekonomi
Islam.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.